

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Isbat Nikah ini juga ditinjau dari berbagai macam pustaka diantaranya ditinjau dari beberapa jurnal, skripsi dan buku yang lainnya. Oleh karena itu penyusun melakukan pencarian terhadap penelitian yang sejenis dengan tema penelitian penyusun antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khairuddin Julianda yang berjudul Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatat Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pelaksanaan Isbat Nikah keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Dampak positif dari Isbat Nikah keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.<sup>10</sup>

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadhal yang berjudul Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Jurnal ini dijelaskan bahwa permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim memiliki beberapa implikasi pada status

---

<sup>10</sup> Khairuddin Julianda, “Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah” (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, Nomor2, Juli-Desember, 2017

perkawinan diantaranya perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara hukum serta memiliki perlindungan hukum kemudian bagi pasangan suami-istri yang telah memiliki keturunan akan memudahkan administrasi anaknya seperti mengurus akta kelahiran sebagai anak yang sah dari sepasang suami-istri dan implikasi terakhir adalah ketika perkawinan sirri yang dilakukan sepasang suami-istri dan akan melakukan perceraian, maka perkawinan tersebut harus diisbatkan agar memudahkan proses perceraian guna menuntut hak atas istri dan anak. Kesimpulan secara umum dari jurnal ini adalah dengan adanya isbat nikah yang berawal dari perkawinan secara sirri, dapat memiliki kepastian hukum sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak istri dan anak-anak tidak terabaikan. sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Ketiga hasil penelitian skripsi oleh Nurul Huda Agung Setiawan yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)”. Dalam hal hasil penelitiannya menjelaskan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang selaku pemberi penetapan Isbat Nikah kepada pemohon yang memperhatikan dengan sangat teliti terhadap duduk perkaranya. Permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas tertulis di

---

<sup>11</sup> Faizah Bafadhal, “*Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret, 2014

dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum formil. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah ini memberikan dampak banyak masyarakat yang meremehkan pencatatan perkawinan sehingga menimbulkan penyalahgunaan isbat nikah tersebut dan akan semakin banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri dan menganggap mudah untuk melakukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinannya.<sup>12</sup>

Keempat, hasil penelitian skripsi oleh Akhmad Adib Setiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :003/Pdt.P/2012/PA. WT)”. Skripsi ini menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.003/Pdt.P/2012/PA.Wt yang mana tidak adanya pelimpahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim dan tidak ada saksi-saksi yang menguatkan bahwa telah terjadinya perkawinan diantara kedua pemohon sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya dan penetapan isbat nikah tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Hakim sesuai keterangan pemohon di persidangan dan ketentuan hukum Islam.<sup>13</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ramlah yang berjudul Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan

---

<sup>12</sup>Nurul Huda, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang). *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010

<sup>13</sup> Akhmad Adib Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/Pdt.P/2012/PA. WT.) *Skripsi*, 2014

Agama terhadap legisasi hukum Isbat Nikah akibat dari perkawinan yang tidak tercatat. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, salah satunya perkara Isbat Nikah yang terjadi akibat banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan sirri. Isbat Nikah yang diajukan lebih banyak perkawinan yang telah dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam pasal tersebut memuat ketentuan pencatatan perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama yang memberikan penetapan Isbat Nikah ini dapat dilihat perkawinan yang telah dilaksanakan para pihak terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak.<sup>14</sup>

Keenam, hasil penelitian thesis oleh Robith Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman). Hasil tesis ini menyimpulkan bahwa alasan perkara isbat nikah yang diijjukan di Pengadilan Agama yang dikarenakan poligami secara sirri pada dasarnya tidak tercantum didalam ketentuan perundang-undangan dan

---

<sup>14</sup> Ramlah, "Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun 2017

Kompilasi Hukum Islam akan tetapi hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah sesuai dengan duduk perkara poligami tersebut. Dari dua contoh penetapan isbat nikah tersebut hakim pengadilan menolak permohonan isbat nikah dikarenakan pihak suami tidak mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami dan penetapan isbat nikah dikabulkan dikarenakan poligami yang dilakukan oleh pihak suami sudah mendapatkan izin dari istri dan dikarenakan suami telah menikahkan sirri istrinya kedua maka diperlukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum akan pernikahan tersebut.<sup>15</sup>

Ketujuh, hasil penelitian skripsi M. Zaky Ahla Firdausi yang berjudul ‘‘Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 004/Pdt/2014/PA.Tgrs)’’, menjelaskan pertimbangan dan pandangan Hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah yang diajukan dengan alasan perkawinan campuran setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Proses pengajuan isbat nikah bagi perkawinan campuran di Pengadilan Agama Tigaraksa sama saja dengan proses pengajuan isbat nikah perkawinan antara sesama WNI yang beragama Islam. Isbat nikah dalam perkawinan campuran ini dapat dikabulkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak sosial warga negara dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Robith, ‘‘Isbat Nikah Poligami Sirii Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)’’, *Tesis*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017.

<sup>16</sup>M. Zaky Ahla Firdausi, ‘‘Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 004/Pdt/2014/PA.Tgrs)’’, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Kedelapan, hasil penelitian skripsi oleh M. Fajrul Falah, yang berjudul ‘Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/Pa. Tnk)’’, membahas tentang proses penetapan isbat nikah terhadap perkara contensius dalam perspektif hukum Islam, urgensi penetapan isbat nikah pada perkara contensius, dan akibat hukum dari analisis putusan Pengadilan Agama pada perkara isbat nikah contensius. Perkara ini merupakan perkara contensius yang mana dalam perkara ini memproses pembagian waris dari hasil pernikahan sirri dengan pihak istri sebagai penggugat dan anak-anaknya sebagai pihak tergugat sehingga diperlukannya akta nikah untuk melindungi hak-hak keperdataan istri maupun anak khususnya dalam pembagian waris dari pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

Kesembilan, hasil penelitian skripsi oleh Moch Husein Nurfahmi yang berjudul ‘Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL)’’, membahas tentang kasus sepasang suami-istri yang menikah secara sirri dan setelah beberapa tahun usia perkawinannya pihak suami tidak diketahui keberadaannya kemudian pihak istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Studi kasus ini menyimpulkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama setempat mengabulkan

---

<sup>17</sup> M. Fajrul Falah, ‘Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/Pa. Tnk)’’, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

permohonan gugatan cerai atas perkawinan sirri yang dilakukan pasangan suami-istri tersebut melalui isbat nikah.<sup>18</sup>

Kesepuluh, hasil penelitian jurnal oleh Ramlah yang berjudul ‘‘Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama. dalam jurnal ini berisi tentang urgensi dari pencatatan perkawinan sangat penting agar memberikan kepastian hukum terhadap istri dan anak. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang tidak tercatat sangat penting dengan memberikan isbat nikah kepada pemohonnya yang belum memiliki Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Dalam tinjauan hukum Islam atau Maqas}id syari’ah, mengenai pencatatan perkawinan sangat wajib untuk melindungi keturunan dan menghilangkan kemudharatan terhadap masa depan anak dan istri dari perkawinan dibawah tangan.<sup>19</sup>

Dari pemaparan kajian pustaka yang bersumber dari hasil penelitian jurnal, skripsi, dan thesis tersebut diatas, belum adanya kesamaan hasil karya ilmiah yang akan diteliti oleh penyusun.

---

<sup>18</sup>Moch Husein Nurfahmi, ‘‘Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL)’’, *Skripsi*, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2015.

<sup>19</sup> Ramlah, ‘‘Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama’’, *Jurnal Ilmiah* Vol. 15 No.1, (Jambi: Universitas Batanghari), 2015.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa kata perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* (نكح) dan (زوج) *zawaja*. Kata *zawaja* berarti ‘pasangan’ sedangkan kata *nakaha* berarti ‘berhimpun’. Dari segi istilah arti dari perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu keluarga atau hidup bersama. Sedangkan secara istilah nikah adalah akad serah terima (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga.<sup>20</sup> Sedangkan menurut para ahli ushul, pengertian nikah dibagi menjadi 3 macam pendapat yakni:<sup>21</sup>

- a. Menurut ahli ushul golongan Hanafi makna nikah yang sesungguhnya adalah bersetubuh sedangkan menurut majazi makna nikah ialah akad untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.
- b. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i makna nikah adalah akad yang dengannya menjadikan hubungan kelamin yang halal antara pria dan wanita.
- c. Abul Qosim Azzahhad dan para sebagian ahli ushul dari sahabat Hanifa memberikan pendapat mengenai arti nikah yaitu bersyarikat atau kehalalan hubungan antara laki-laki dan wanita setelah terucapnya akad.

<sup>20</sup> YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2005), 174.

<sup>21</sup> ABD SOMAD., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 259.



Sedangkan menurut para ahli hukum juga memberikan beragam pengertian dan definisi suatu perkawinan diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Menurut Ahmad Azhar Basyir memberikan pengertian nikah yaitu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya tanpa ada keterpaksaan dan sudah adanya keridhaan antara masing-masing pihak agar terciptanya kebahagiaan dalam suatu keluarga.
- b. Mahmud Yunus memebrikan pengertian nikah yaitu suatu perjanjian atau aqad yang memiliki ketentuan khusus berupa ketentuan syariat secara agama dan ketentuan negara yang sudah diatur. Salah satunya ketentuan ijab qobul nikah dimana ijabnya diucapkan oleh wali dari memepelai wanita dan kabulnya diucapkan oleh mempelai laki-laki.
- c. Sulaiman Rasyid memberikan definisi perkawinan yang merupakan perjanjian untuk menghalalkan hubungan suami istri. Dari kehalalan hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta memberikan batasan hubungan kepada seseorang yang bukan muhrimnya suami dan istri.
- d. Defini perkawinan menurut Abdullah Sidik ialah Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama untuk memiliki keturunan yang sah dan menghindari dari perzinaan untuk kemashlahatan hidup bersama.

---

<sup>22</sup>*Ibid hal., 260.*

e. Menurut Zahry Hamid yang dinamakan nikah secara hukum syara' ialah ijab Kabul antara mempelai laki-laki dihadapan wali mempelai perempuan dengan ketentuan yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya suatu perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 juga mengartikan perkawinan yaitu:<sup>23</sup> *“Sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Kompilasi Hukum Islam juga menguraikan arti dari perkawinan yaitu:<sup>24</sup> *“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankan merupakan ibadah.”* Kata *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan* tersebut merupakan penjelasan singkat dari kata *“ikatan lahir batin”* sebagaimana yang tertulis didalam Undang-undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad dalam suatu perkawinan bukanlah hanya sebuah perjanjian, akan tetapi akad tersebut bersifat keperdataan bagi pasangan suami istri. Makna dari kata *“untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah adalah penjelasan dari “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* dalam Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karenanya orang yang melaksanakan perkawinan telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>25</sup> Dalam Al-Qur'an

---

<sup>23</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>24</sup>Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 3

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 40-41.

juga dijelaskan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidzan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”<sup>26</sup>

Dari berbagai definisi diatas mengenai perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum hakikat dari perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membolehkan hubungan biologis guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan suatu ibadah untuk mentaati perintah Allah swt yang mana dalam pelaksanaannya harus diketahui dan sesuai dengan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Dalam sebuah perkawinan, keluarga *sakinah* adalah sebuah ketenangan dan ketentraman, *mawaddah* dapat diartikan sebagai keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan *rahmah* dapat diartikan sebagai keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan atau perbuatan. Dalam hal perkawinan, rukun perkawinan merupakan

---

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 143.

dasar atau ketentuan hukum yang harus ada untuk melaksanakan perkawinan. Rukun dan syarat sah suatu perkawinan juga tidak dapat dipisahkan dalam hal yang berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja akan tetapi juga rukun dalam perkawinan juga harus ada dalam sebuah perkawinan.<sup>27</sup> Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan mengenai rukun perkawinan tetapi lebih membahas mengenai syarat-syarat perkawinan yang berkaitan dengan rukun perkawinan. Adapun rukun perkawinan secara lengkap yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Mempelai laki-laki/calon suami;
- b. Mempelai wanita/calon istri;
- c. Wali nikah dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Qabul.

Dalam hal perkawinan menurut ajaran Islam, sahnya suatu perkawinan dapat berpedoman dari rukun dan syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam yang merupakan hakikat dari suatu perkawinan. Syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu hal yang harus ada dalam suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan kelima pokok rukun nikah diatas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan diantaranya:

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum.....*, 60.

<sup>28</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

**a. Syarat calon mempelai laki-laki**

Syarat calon mempelai laki-laki dalam perkawinan yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Bukan mahram dari calon istri.
- 4) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
- 5) Cakap bertindak hukum dalam berkeluarga.
- 6) Tidak sedang berihram atau melaksanakan haji.

**b. Syarat calon mempelai wanita**

Syarat calon mempelai wanita dalam perkawinan yaitu:

- 1) Perempuan
- 2) Beragama Islam
- 3) Tidak berstatus istri orang lain.
- 4) Bukan mahram dari calon mempelai laki-laki.
- 5) Tidak sedang dalam masa iddah.
- 6) Merdeka atau kemauan sendiri. Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau syarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>29</sup> Dalam pasal 17 KHI juga dijelaskan bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

- 7) Jelas orangnya.
- 8) Tidak sedang berihram atau sedang melakukan haji.

### c. Syarat Wali

Wali merupakan syarat perkawinan yang disepakati sebagian besar ulama karena akad nikah tidak sah jika tidak dihadiri oleh seorang wali sebagaimana didalam Hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a.<sup>31</sup>

و عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائُ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ

*Dari 'Aisyah r.a ia berkata : Rasulullah saw bersabda ‘ ‘ Seorang perempuan yang kawin tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batal, dan kalau telah campur, maka mas kawinnya itu bagi perempuan itu sebab ia telah menghalalkan kemaluannya; dan apabila wali-wali itu bertengkar, maka sultanlah jadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Dikeluarkan oleh Imam yang Empat kecuali Nasa 'i dan disahkan oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.<sup>32</sup>*

Kandungan hadist diatas berisi tentang pentingnya wali dalam suatu perkawinan dan merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan. Jika tidak ada wali dalam perkawinan, maka perkawinannya dianggap batal atau tidak sah dan apabila wali nikah yang seharusnya

<sup>31</sup> Imam Hafidz Ahmad bin ‘Ali Syafi’I, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Darul Kitab Al-Islamiyah, 1977), 183

<sup>32</sup> Muh. Sjarief Sukandy, ahli bahasa Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 2006), 362

merupakan wali nasab memiliki halangan, maka wali yang akan menikahkan merupakan wali sultan atau pemimpin suatu negara.

Adapun syarat-syarat orang yang dapat menjadi wali dalam pernikahan yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi wali nikah. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan Imam Maliki, seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah dan seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.
- 3) Baligh atau Mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dibebani hukum.
- 4) Berakal sehat.
- 5) Mempunyai hak atas perwalian.
- 6) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 7) Tidak sedang berihram atau melakukan haji.

Orang-orang yang berhak menjadi wali menurut Imam Syafi'i yang sebagian besar dianut oleh umat Islam di Indonesia secara urutannya yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Ayah;
- 2) Kakek dan nasabnya seterusnya dalam satu garis laki-laki;
- 3) Saudara laki-laki kandung;

---

<sup>33</sup> Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 36-37

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum.....*, hal 39

- 4) Saudara laki-laki se-ayah;
- 5) Keponakan laki-laki kandung;
- 6) Keponakan laki-laki se-ayah;
- 7) Saudara laki-laki dari ayah
- 8) Saudara sepupu laki-laki kandung;
- 9) Saudara sepupu laki-laki se-ayah;
- 10) Pemimpin dalam suatu kaum;
- 11) Seseorang yang ditunjuk mempelai wanita.

Perihal wali yang akan menikahkan calon mempelai wanita dapat dibedakan menjadi 2 macam sesuai dengan situasi pernikahannya. Pertama adalah wali nasab yaitu wali yang memiliki hak perwalian berdasarkan adanya hubungan darah yakni orang tua laki-laki kandung, saudara kandung, dan saudara sepupu laki-laki melalui garis ayahnya. Kedua adalah wali hakim, yaitu wali yang memiliki hak perwalian dikarenakan orang tua kandung dari mempelai wanita meminta untuk diwakili dengan orang lain, atau orang tua kandung mempelai wanita sudah meninggal atau, dan karena sebab lainnya.<sup>35</sup> Jika wali nasab masih dapat menikahkan calon mempelai wanita, maka yang lebih utama dan yang lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab bukan wali hakim. Adapun ketentuan golongan wali nasab dan wali hakim dijelaskan di dalam pasal 21 dan 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

---

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16.



### Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai wali hakim yang telah dijelaskan sebagaimana tertulis didalam ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim sebagai wali mempelai wanita apabila wali nasab atau wali terdekat dari seorang wanita tersebut tidak ada atau sedang berhalangan untuk menikahkan calon

mempelai wanita. Perwalian nasab atau kerabat dapat berpindah kepada wali hakim apabila:<sup>36</sup>

- a) Wali nasab tidak diketahui keberadaannya.
- b) Wali nasab bepergian jauh dan tidak memberi kuasanya kepada wali yang lebih dekat.
- c) Wali nasab yang kehilangan hak perwaliannya.
- d) Wali nasab sedang berihram atau haji.
- e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- f) Wali nasab mempela laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan sepupu laki-lakinya atau saudara seayah.

#### d. Syarat Saksi

Pernikahan diharuskan untuk disaksikan oleh dua orang saksi agar pernikahan tersebut memiliki kepastian hukum dan menghindari adanya sanggahan dari orang lain. Dasar hukum persaksian dalam akad nikah dijelaskan didalam salah satu hadist Nabi:<sup>37</sup>

و روى الاءمام احمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مر فو عا :علا نكا ح  
الا بولى و شاهدين

*Dari 'Imran bin Hushain dari Nabi SAW beliau bersabd.: "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil". (HR. Ahmad bin Hanbal)*

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum.....*, 77

<sup>37</sup> Imam Hafidz Ahmad bin 'Ali Syafi'i, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Darul Kitab Al-Islamiyah), 183

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

Syarat saksi dalam perkawinan yaitu:

- 1) Saksi berjumlah dua orang.
- 2) Kedua saksi adalah laki-laki.
- 3) Beragama Islam.
- 4) Berakal.
- 5) Adil
- 6) Dapat mendengar dan melihat.
- 7) Tidak sedang berihram atau melakukan haji.
- 8) Memahami yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.

Undang-undang Perkawinan tidak menempatkan saksi sebagai syarat-syarat dalam perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan kehadiran saksi dalam pembatalan perkawinan dan menjadi salah satu hal yang terpenting dalam perihal pembatalan perkawinan. Oleh karenanya jika dalam pembatalan perkawinan saja diperlukan saksi, maka dalam pelaksanaan perkawinan lebih tepatnya juga membutuhkan hadirnya para saksi. Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur persaksian dalam suatu perkawinan didalam pasal-pasal yang telah dirumuskan. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum.....*, 83

ketentuan saksi pada pasal 24, 25, 26 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

**e. Syarat-syarat Ijab Kabul**

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi).
- 2) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

---

<sup>39</sup>Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam

- 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram atau haji/umrah.

Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 antara lain:

**a. Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut, dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**b. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.
- 2) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

**c. Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan dilarang antara 2 orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

**d. Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

**e. Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**f. Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan lebih lanjut.

### **g. Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu syariat yang dibawa Rasulullah saw. kepada umatnya yang menjadi pedoman manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perkawinan juga merupakan suatu penataan agar manusia dapat saling mengasihi satu sama lainnya. Penataan tersebut dapat dilihat dengan dari 4 sisi yakni:

- a. Segi ibadah yang menata hubungan manusia dengan tuhan sebagai makhluk dengan sang pencipta.
- b. Segi muamalah yang menata hubungan manusia dengan kondisi sosial sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Segi penataan dalam bidang munakahat yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. Segi penataan dalam bidang jinayat yaitu menata hubungan manusia agar terhindar dari ancaman atau bahaya dan menjaga ketentraman hidup antara manusia.

Adapun pendapat lain Zakiyah Darajat dan Sulaiman Al-Mufarraj mengemukakan beberapa tujuan dalam perkawinan diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 15-18.



- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT dalam mematuhi dan taat pada aturan Allah SWT dan ajaran Rasul-Nya.
- b. Menyempurnakan agama.
- c. Mendapatkan dan memperbanyak keturunan umat Islam.
- d. Mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan.
- e. Memelihara diri dari perzinaan, kejahatan, dan kerusakan.
- f. Legalitas untuk melakukan hubungan intim dan menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga serta memberikan nafkah kepada istri.
- g. Menumbuhkan rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- h. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan sejahtera atas dasar cinta dan kasih sayang.

#### **4. Hikmah Perkawinan**

Islam menganjurkan kepada umat Islam dimuka bumi ini untuk menikah dengan tujuan untuk memberikan pengaruh atau dampak yang baik umat manusia yang melangsungkan perkawinan. Adapun hikmah dari adanya suatu perkawinan adalah:<sup>41</sup>

- a. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks setiap manusia, oleh karenanya dengan menikah badan

---

<sup>41</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 487-489.

menjadi segar, jiwa menjadi tenang, dapat menjaga pandangan, dan merasa tenang menikmati sesuatu yang halal.

- b. Dengan menikah dapat memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab umat Islam.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan saling melengkapi dalam keluarga dan keturunannya kelak. Seorang bapak dan ibu akan mengayomi anak-anak mereka dengan ramah, cinta, dan akur yang akan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencari nafkah dan lebih cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan kewajibannya, sehingga seorang suami akan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi sekaligus dapat berusaha untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniai oleh Allah swt. untuk kelangsungan hidup manusia.
- e. Adanya tali kekeluargaan dan keharmonisan didalam keluarga serta memperkuat hubungan masyarakat yang saling menyayangi dan akan menjadi masyarakat yang sejahtera dan bahagia dari suatu pernikahan.
- f. Pembagian tugas dalam suatu rumah tangga, dimana ada istri yang mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangga mulai dari keperluan pokok sehari-hari dan ada suami yang bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya.

## 5. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah

Pengesahan nikah atau Isbat Nikah secara bahasa berasal dari dua suku kata yaitu *isbat dan nikah*. Isbat dalam bahasa arab merupakan ismu masdhar dari asal kalimat ( أثبت - يثبت - اثبتا ) yang artinya adalah penetapan, kepastian, pencatatan.<sup>42</sup>

Dalam kamus Ilmiah Populer, arti *isbat* adalah *penyugguhan, penetapan, penentuan*, sedangkan yang dimaksud *nikah* secara bahasa yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan *isbat nikah* secara bahasa yaitu *penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah)*.<sup>43</sup> Jadi yang dimaksud *isbat nikah* secara istilah adalah penetapan suatu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini sudah terjadi dimasa lampau dan tidak tercatat perkawinannya ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>44</sup>

Pencatatan suatu perkawinan yang telah disebutkan didalam pasal 2 ayat 1 “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing*” dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” juga dijelaskan didalam pasal 2 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu “ *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,*

---

<sup>42</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, “ Kamus Kontemporer Arab- Indonesia”, ( Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 21

<sup>43</sup>Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, “Kamus Ilmiah Populer”, (Surabaya: Arkola, ), 280.

<sup>44</sup><https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html> diakses pada hari Kamis, 5 April 2018 pukul 20.20 WIB

*dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk''* memberikan sebuah urgensi bahwasannya suatu perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan tidak mengkehendaki adanya pelaksanaan perkawinan diluar hukum atau perkawinan dibawah tangan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut diharapkan dapat menertibkan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga masyarakat yang akan melakukan perkawinan akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Melalui pencatatan perkawinan akan menerbitkan akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengadili perkara perdata Islam yang seperti perkara di bidang perkawinan dan ekonomi syari'ah. Sebagai badan peradilan Agama yang dikusukan bagi masyarakat yang beragama Islam, maka hukum materiil yang digunakan hukum Islam didefinisikan sebagai fikih yang memiliki banyak perbedaan pendapat antara pendapat ulama. Agar perbedaan satu dengan yang lainnya dapat mewujudkan kepastian hukum dan memiliki kedudukan hukum yang tetap, maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang fungsi utamanya sebagai positivisasi hukum Islam di Indonesia dan sebagai hukum materiil di wilayah Peradilan Agama. Banyaknya ragam perkara di Pengadilan Agama dibidang perkawinan salah satunya mengenai pengesahan perkawinan yang juga diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah adalah upaya hukum untuk mengesahkan suatu perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Menurut beberapa landasan yuridis Kompilasi Hukum

Islam menjelaskan secara rinci terkait alasan-alasan pengajuannya dan pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah tersebut.. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai isbat nikah ini dinilai sebagai acuan hukum dalam memberikan penetapannya.<sup>45</sup>

Isbat Nikah merupakan salah satu perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya badan Peradilan Agama selaku badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara Isbat Nikah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- b. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena hilangnya akta nikah dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- c. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).<sup>46</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan atau secara hukum positif, perkara Isbat Nikah memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai Isbat Nikah. Akan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

---

<sup>45</sup>Yusna Zaidah, "*Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014

<sup>46</sup>Ramlah, "*Legalisasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama*", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun 2015

mengenai beberapa hal-hal yang berkaitan dengan Isbat Nikahnya yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara khususnya dibidang perkawinan. Adapun syarat Isbat Nikah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat 3 dijelaskan:

Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat Isbat Nikah yang diatur ketentuannya didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwasannya tidak semua perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Terutama perkawinan yang tidak tercatat setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan No1. Tahun 1974 yang didalamnya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah tersebut apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi secara ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinannya, maka Hakim akan menolak permohonan Isbat Nikahnya karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari beberapa uraian diatas dapat diartikan bahwa Isbat Nikah adalah penetapan suatu perkawinan sepasang suami-istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat ke Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum secara administrasi Negara. Isbat Nikah juga merupakan produk Pengadilan Agama yang bersifat voluntair atau didalam perkaranya tidak terdapat sengketa. Adapun subjek hukum yang dapat melakukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama yaitu orang-orang yang terlibat dalam perkawinan tersebut salah satunya pasangan suami-istri, anak dari perkawinan mereka, dan wali.